

Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Paylater Pada Transaksi E-Commerce Terhadap Data Diri Konsumen

I Made Andika Johan Pranata¹, Ni Putu Sawitri Nandari²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional

pranathane99@gmail.com , sawitrinandari@undiknas.ac.id

ABSTRAK: Layanan Paylater dalam transaksi e-commerce semakin diminati karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan data oleh penyedia layanan Paylater yang berpotensi merugikan konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum penyedia layanan Paylater dalam perlindungan data pribadi konsumen serta bagaimana peran dan pengaturan hukum pemerintah dalam menjamin perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyedia layanan Paylater dan mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan pendekatan pelindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia layanan Paylater dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif apabila lalai dalam mengelola data pribadi konsumen. Pemerintah melalui Kominfo, OJK, dan KPPU telah mengatur dan mengawasi praktik tersebut, namun masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan dan koordinasi antarlembaga. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta edukasi digital kepada masyarakat agar perlindungan hukum terhadap konsumen semakin optimal.

KATA KUNCI: Tanggung Jawab Hukum, Paylater, Transaksi Ecommerce, data diri, konsumen

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam sistem pembayaran digital, salah satunya melalui layanan Paylater, yaitu metode pembayaran yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya kemudian.¹ Meskipun

¹ Kompas Media, ‘Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, Dan Tips Agar Tak Terjebak’ (2021) <<https://money.kompas.com/read/2021/06/16/055201226/apa-itu-paylater-simak-definisi-contoh-dan-tips-agar-tak-terjebak?page=all>>.

menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, layanan ini menyimpan potensi risiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Dalam konteks e-commerce, data pribadi menjadi aset yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan efektif.²

Layanan Paylater merupakan bentuk inovatif dari sistem peer-to-peer lending yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi dengan metode pembayaran “beli sekarang, bayar nanti”.³ Layanan ini tidak hanya memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam mengatur keuangannya, tetapi juga meningkatkan daya beli dan loyalitas pelanggan terhadap pelaku usaha digital.⁴ Namun, proses penggunaan layanan Paylater mengharuskan konsumen untuk menyerahkan data pribadi sebagai bagian dari penilaian kelayakan kredit. Hal ini menimbulkan risiko hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan data tersebut, sehingga pengaturan hukum menjadi sangat penting, terutama dalam konteks Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.⁵

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, penyedia layanan Paylater sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum atas keamanan transaksi dan kerahasiaan data pribadi konsumen. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian.⁶ Lebih lanjut, UU PDP mewajibkan pengendali data untuk memperoleh persetujuan eksplisit, menjamin transparansi, serta

² R Raihana, S Sugianto and Y Marananda, ‘Dasar Hukum Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Elektronik Di Indonesia Beserta Permasalahannya’ (2023) 5(2) *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5735 <<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14610>>.

³ V Eviana and AJ Saputra, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan Sistem Pembayaran Pay Later’ (2022) 6(1) *Jurnal Pendidikan Tambusai* 1970 <<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3242>>.

⁴ I Azizah, ON Gina and Nabila, ‘Korelasi Sistem Pembayaran Paylater Dengan Perilaku Tiga Generasi Dalam Kegiatan Ekonomi. Paylater: Keinginan Atau Kebutuhan?’ (2024) 4(3) *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)* 189 <<https://embiss.com/index.php/embiss/article/download/297/210/937>>.

⁵ I Martinelli et al, ‘Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Analisis Putusan Nomor 22/PDT.G/2023/PN SMN’ (2025) 12(5) *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 1985 <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/20932>>.

⁶ Eviana and Saputra (n 3).

mencegah penyalahgunaan data.⁷ Dalam hal terjadi pelanggaran, penyedia layanan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, maupun administratif.⁸ Teori tanggung jawab hukum sebagaimana dikemukakan Kelsen (1980) dan Ravizki & Yudhantaka (2022) menjadi dasar dalam menilai konsekuensi yuridis atas kelalaian dalam perlindungan data pribadi oleh penyedia layanan digital.⁹

Hubungan hukum dalam transaksi e-commerce, termasuk dalam layanan Paylater, terjalin dalam bentuk kontrak elektronik yang sah berdasarkan asas konsensualisme dan tunduk pada ketentuan KUHPerdata serta UU ITE.¹⁰ Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks ini didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.¹¹ Hadjon (1987) juga membedakan perlindungan hukum menjadi preventif dan represif, yang keduanya berlaku dalam sistem Paylater. Di sisi lain, asas-asas perlindungan konsumen menurut Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999, seperti asas keseimbangan, keamanan, dan kepentingan konsumen, menjadi panduan penting dalam memastikan bahwa hak konsumen atas data pribadi terlindungi dengan baik dalam ekosistem transaksi digital.¹²

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan Paylater, seperti penelitian Viena Maysa (2022), Feni Silvia (2024), dan Ade Ivan Septiana (2023). Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada kebijakan internal platform seperti Shopee, serta pendekatan hukum

⁷ K Sihotang, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Nasabah Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2025) <<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11966>>.

⁸ D Fazriah, 'Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian' (2023) 1(02) *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.

⁹ R Razina, A Yunita and K Sabilah, 'Mengoptimalkan Pengalaman Belanja Dengan Aplikasi E-Commerce' (2025) 3(1) *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 344 <<https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JMBE/article/view/2798>>.

¹⁰ T Teviana et al, 'Implementasi Digital Marketing Menggunakan Platform E-Commerce Dan Media Sosial Terhadap Masyarakat Dalam Melakukan Pembelian' (2024) 5(1) *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 68 <<https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/5293/2813>>.

¹¹ AY Muhammad, 'Pengujian Yustisi Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Administrasi Pemerintahan' (Universitas Hasanuddin, 2024) <<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/41402/>>.

¹² DS Purba et al, 'Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia' (2025) 10(1) *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 129 <<https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25367>>.

yang masih terbatas pada UU ITE. Keterbatasan ini menciptakan ruang untuk pengkajian lebih lanjut terhadap peran negara, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam kaitannya dengan tanggung jawab penyedia layanan digital.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengkaji secara komprehensif tanggung jawab hukum penyedia layanan Paylater berdasarkan UU PDP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta menyoroti peran pemerintah dalam menjembatani kekosongan regulasi khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keunggulan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis terhadap celah hukum antara pertumbuhan pesat layanan keuangan digital dan lambatnya regulasi yang mengiringi.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum penyedia layanan Paylater terhadap perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, doktrin hukum, serta pandangan para ahli. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma hukum positif, pendekatan konseptual untuk memahami prinsip tanggung jawab hukum dan perlindungan data pribadi, serta pendekatan komparatif guna membandingkan praktik perlindungan data di sistem layanan digital lain.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-yuridis dengan pendekatan kualitatif, guna menafsirkan dan mengaitkan norma hukum dalam konteks tanggung jawab penyedia

layanan digital terhadap keamanan data konsumen secara sistematis dan objektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Paylater pada Transaksi E-Commerce Terhadap Data Diri Konsumen

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, serta studi kasus terkait tanggung jawab hukum penyedia layanan Paylater terhadap perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. Rentang waktu penelitian berlangsung dari Januari hingga Mei 2025, dengan fokus pada praktik penyedia layanan keuangan digital berbasis Paylater di Indonesia yang terintegrasi dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Traveloka. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi hukum, termasuk UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, serta regulasi OJK dan Kominfo.

a. Hasil Analisis dan Ulasan Konseptual

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa penyedia layanan Paylater dalam e-commerce berperan sebagai pengendali data pribadi, yaitu pihak yang menetapkan tujuan dan metode pengumpulan dan pemrosesan data konsumen. Kewajiban hukum penyedia layanan mencakup pengamanan data, transparansi penggunaan data, hingga pemberian akses koreksi bagi konsumen. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PDP dan UUD 1945, terutama Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang menempatkan hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi sebagai norma hukum tertinggi.¹³

Dalam praktiknya, ditemukan beberapa potensi kelalaian oleh pelaku usaha, seperti penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, kegagalan sistem keamanan, dan tidak transparannya syarat dan ketentuan

¹³ Martinelli et al (n 5).

layanan. Penyedia layanan Paylater dapat dimintai tanggung jawab hukum dalam tiga bentuk: perdata, jika terjadi kerugian pada konsumen; pidana, apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran pengelolaan data; serta administratif, melalui sanksi dari Kominfo atau OJK.¹⁴

Tabel 1. Jenis tanggung jawab hukum dan dasar regulasinya

Jenis Tanggung Jawab	Bentuk Sanksi	Dasar Hukum
Perdata	Ganti rugi materil dan immateril	UU PDP Pasal 58, UU Konsumen Pasal 19
Pidana	Denda dan/atau pidana penjara	UU PDP Pasal 67-70, UU ITE Pasal 32
Administratif	Teguran, denda, pembekuan/pencabutan izin	UU PDP Pasal 57, POJK No. 6/2022, Permenkominfo No. 20/2016

Sumber: Diolah dari Permata & Haryanto (2022), UU PDP, dan regulasi terkait.

b. Keterkaitan Teori dan Hasil Analisis

Hasil penelitian memperkuat validitas teori tanggung jawab hukum, di mana pelaku usaha wajib menanggung akibat atas pelanggaran hak konsumen, baik karena kelalaian maupun kesengajaan.¹⁵ Penerapan model strict liability dan liability based on fault dalam konteks ini menjadi sangat relevan, mengingat karakteristik data pribadi yang sangat sensitif.

¹⁴ AAAI Puspadewi, 'Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia' (2019) 1(2) *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* <<https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/660>>.

¹⁵ M Ihsan et al, 'Penyuluhan Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Fintech Di Desa Percut Sei Tuan' (2024) 5(1) *JUDIMAS* 20 <<https://ojs.stmikpontianak.ac.id/judimas/article/view/485>>.

Selain itu, teori perlindungan hukum dan perlindungan konsumen juga mendukung bahwa konsumen harus dilindungi karena berada dalam posisi lemah (Kristiyanti, 2022). Negara harus hadir melalui regulasi yang menuntut akuntabilitas dan proporsionalitas penyedia layanan dalam setiap transaksi digital. Ketentuan tentang due diligence, consent, dan transparansi juga menjadi instrumen penting untuk menghindari dominasi pelaku usaha atas data pribadi konsumen.

c. Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri & Miru (2020), yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum penyedia jasa digital berbasis teknologi informasi harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, terutama ketika data pribadi menjadi bagian dari layanan. Selain itu, kasus kebocoran data pengguna Paylater di Indonesia dan luar negeri yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapannya di lapangan.

d. Implikasi Teoretis dan Terapan

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat urgensi harmonisasi norma hukum perlindungan data dengan praktik keuangan digital yang berkembang cepat. Sedangkan secara terapan, temuan ini menuntut adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi ketat dari lembaga pengawas seperti OJK dan Kominfo terhadap penyedia layanan Paylater. Implikasi lainnya adalah kebutuhan untuk menyempurnakan desain regulasi tentang pemberian persetujuan, jangka waktu penyimpanan data, dan pertanggungjawaban hukum lintas sektor.

Pengaturan dan Pertimbangan Hukum terhadap Kepatuhan Penyedia Layanan Paylater Terkait Perlindungan Data Diri Pengguna pada Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan (library research) melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan data sekunder lain yang relevan. Rentang waktu penelitian

berlangsung antara Maret–Juni 2025, dengan fokus utama pada implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh penyedia layanan Paylater dalam transaksi e-commerce di Indonesia.

a. Hasil Analisis

1. Dasar Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Paylater

UU PDP memberikan kerangka hukum utama dalam perlindungan data pribadi yang mencakup pengawasan, penegakan, dan pemberian sanksi administratif. Pasal 58–59 menetapkan pembentukan otoritas pengawas independen yang mengawasi kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi. Pemerintah juga melibatkan lembaga strategis lain seperti Kominfo, OJK, dan KPPU.

2. Peran Lembaga Terkait dalam Pengawasan dan Penegakan

- 1) Kominfo berperan dalam pengaturan teknis, investigasi pelanggaran, dan pengawasan sistem elektronik.¹⁶
- 2) OJK memastikan penyedia layanan Paylater memenuhi standar transparansi dan perlindungan konsumen dalam jasa keuangan digital.¹⁷
- 3) KPPU menangani potensi penyalahgunaan data pribadi untuk praktik persaingan tidak sehat.

3. Edukasi dan Literasi Digital sebagai Upaya Preventif

Kominfo dan OJK juga melakukan edukasi publik guna meningkatkan kesadaran konsumen atas hak-hak mereka terhadap data pribadi. Ini merupakan bagian dari strategi preventif pemerintah.

4. Tantangan Implementasi

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi menghadapi kendala koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber

¹⁶ Teviana et al (n 10).

¹⁷ I Rosalika, ‘Analisis Perbandingan Skema Pembayaran Digital Dengan Metode Paylater Pada Ecommerce Di Indonesia’ (2025) 13(1) *Bianglala Informatika* 3 <<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/Bianglala/article/view/25343/6762>>.

daya, serta lemahnya penegakan hukum.¹⁸ Hal ini mengakibatkan masih terjadinya kebocoran data dan belum optimalnya efek jera terhadap pelaku usaha.

b. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Konsep Dasar

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas:

- Preventif: melalui pengaturan, pengawasan, dan edukasi.
- Represif: melalui penegakan hukum dan sanksi.

2. Asas Perlindungan Konsumen¹⁹

- Asas Keamanan dan Kepastian Hukum
- Asas Keseimbangan dan Keadilan

Penerapan asas ini memperkuat posisi konsumen sebagai pihak yang lemah dalam transaksi digital.

3. Pendekatan Komparatif

Dengan membandingkan UU PDP dengan GDPR Uni Eropa, ditemukan bahwa meskipun substansi perlindungan data pribadi di Indonesia mulai sejajar dengan standar global, pelaksanaan teknis dan penegakannya masih perlu diperkuat. Hal ini penting karena Paylater mengandalkan pemrosesan data untuk menentukan skor kredit dan mengelola transaksi digital.²⁰

c. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Teoritis

¹⁸ DTW Sari et al, 'The Role of E-Commerce in Driving Digital Economy Growth in Indonesia' in *International Conference on Islamic Economics (ICIE)* (2024) 558
[<https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icie/article/view/2588>](https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icie/article/view/2588).

¹⁹ DK Prasada et al, 'Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia' (2023) 12(1) *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 244
[<https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/107>](https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/107).

²⁰ PN Amelia, PA Fidiansa and CS Risa, 'Fenomena Penggunaan Paylater Di Kalangan Mahasiswa' (2023)
[<https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/796>](https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/796).

Penelitian ini menegaskan pentingnya keterpaduan teori perlindungan hukum dan praktik implementatif. UU PDP bukan hanya norma formal, tetapi harus direalisasikan melalui sistem pengawasan dan penegakan yang efektif.

2. Implikasi Terapan

Diperlukan peningkatan kapasitas otoritas pengawas, harmonisasi antar lembaga seperti Kominfo dan OJK, serta edukasi digital masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam layanan Paylater.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab hukum penyedia layanan Paylater terhadap data diri konsumen dalam transaksi e-commerce, dapat disimpulkan bahwa penyedia layanan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi konsumen selama proses pengumpulan hingga penyimpanan data sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Penyedia layanan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif apabila terjadi pelanggaran. Pemerintah melalui lembaga seperti Kominfo, OJK, dan KPPU berperan penting dalam mengawasi dan menegakkan perlindungan data, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan mengingat masih maraknya kebocoran data. Perlindungan data dalam layanan Paylater harus berpijak pada asas perlindungan konsumen yang menekankan pada aspek keamanan, keadilan, dan kepastian hukum agar konsumen tidak dirugikan. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi serta peningkatan pengawasan oleh otoritas terkait, termasuk edukasi terhadap masyarakat mengenai hak atas data pribadi. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada keterbatasan akses terhadap data internal perusahaan penyedia layanan Paylater, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan pendekatan yang lebih mendalam dan kolaboratif dengan pelaku industri guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Azizah, I, ON Gina and Nabila, 'Korelasi Sistem Pembayaran Paylater Dengan Perilaku Tiga Generasi Dalam Kegiatan Ekonomi. Paylater: Keinginan Atau Kebutuhan?' (2024) 4(3) *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)* 189 <<https://embiss.com/index.php/embiss/article/download/297/210/937>>
- Eviana, V and AJ Saputra, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan Sistem Pembayaran Pay Later' (2022) 6(1) *Jurnal Pendidikan Tambusai* 1970 <<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3242>>
- Fazriah, D, 'Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian' (2023) 1(02) *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*
- Ihsan, M et al, 'Penyuluhan Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Fintech Di Desa Percut Sei Tuan' (2024) 5(1) *JUDIMAS* 20 <<https://ojs.stmikpontianak.ac.id/judimas/article/view/485>>
- Martinelli, I et al, 'Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Analisis Putusan Nomor 22/PDT.G/2023/PN SMN' (2025) 12(5) *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 1985 <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/20932>>
- Prasada, DK et al, 'Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia' (2023) 12(1) *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 244 <<https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/107>>
- Purba, DS et al, 'Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia' (2025) 10(1) *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 129 <<https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25367>>
- Puspadewi, AAAI, 'Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia' (2019) 1(2) *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* <<https://e->

- journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/660>
- Raihana, R, S Sugianto and Y Marananda, ‘Dasar Hukum Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Elektronik Di Indonesia Beserta Permasalahannya’ (2023) 5(2) *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5735
<<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14610>>
- Razina, R, A Yunita and K Sabilah, ‘Mengoptimalkan Pengalaman Belanja Dengan Aplikasi E-Commerce’ (2025) 3(1) *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 344
<<https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JMBE/article/view/2798>>
- Rosalika, I, ‘Analisis Perbandingan Skema Pembayaran Digital Dengan Metode Paylater Pada Ecommerce Di Indonesia’ (2025) 13(1) *Bianglala Informatika* 3
<<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/Bianglala/article/view/25343/6762>>
- Sari, DTW et al, ‘The Role of E-Commerce in Driving Digital Economy Growth in Indonesia’ in *International Conference on Islamic Economics (ICIE)* (2024) 558
<<https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icie/article/view/2588>>
- Teviana, T et al, ‘Implementasi Digital Marketing Menggunakan Platform E-Commerce Dan Media Sosial Terhadap Masyarakat Dalam Melakukan Pembelian’ (2024) 5(1) *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 68 <<https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/5293/2813/>>
- Amelia, PN, PA Fidiansa and CS Risa, ‘Fenomena Penggunaan Paylater Di Kalangan Mahasiswa’ (2023)
<<https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/796>>
- Media, Kompas, ‘Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, Dan Tips Agar Tak Terjebak’ (2021)
<<https://money.kompas.com/read/2021/06/16/055201226/apa-itu-paylater-simak-definisi-contoh-dan-tips-agar-tak-terjebak?page=all>>
- Muhammad, AY, ‘Pengujian Yustisi Peraturan Kebijakan Dalam Sistem

Administrasi Pemerintahan' (Universitas Hasanuddin, 2024)
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/41402/>

Sihotang, K, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Nasabah Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2025)
<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11966>